

Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggar Peraturan Sekolah Di Madrasah Tsanawiyah

Zilhidayati¹, Rengga Satria²

*zilhidayati20@gmail.com*¹, *renggasatria@fis.unp.ac.id*²

Universitas Negeri Padang^{1,2}

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history:

Received, June 19th 2024

Revised, August 17th 2024

Accepted, August 20th 2024

Keywords:

Sanctions, Punishments,
Rules, Violators,
Schools

Conflict of Interest:

None

Funding:

None

Corresponding Author: Zilhidayati, Department Islamic Education Faculty of Social Science Universitas Negeri Padang, Indonesia, Email: *zilhidayati20@gmail.com*, Phone Number: 081392972299

This research was motivated by the lack of student discipline and the many violations of regulations in Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'ruf Pasar Kambang. This research aims 1) To find out the forms of sanctions on rule violators at Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'ruf Pasar Kambang 2) To find out the description of the implementation of sanctions in Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'ruf Pasar Kambang 3) To find out the students' response to sanctions at Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'ruf Pasar Kambang. This research uses descriptive qualitative research. The data sources in this study were students of class IX A and IX B of Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'ruf Pasar Kambang. Data collection techniques in this study used participant observation.



Copyright©2024,
Author(s)

1. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki cita-cita luhur untuk mencapai tujuan yang mulia. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia berusaha mewujudkan cita-cita tersebut melalui pendidikan. Pendidikan menjadi kunci utama dalam proses perkembangan dan kemajuan negara, baik dalam aspek teknologi maupun sains. Dalam ranah pendidikan, peran seorang guru tidak hanya terbatas pada memberikan materi pelajaran kepada siswa. Selain itu guru juga diharapkan untuk menjadi individu yang kreatif, profesional, dan mampu menciptakan suasana yang menyenangkan di kelas. Oleh karena itu, penting bagi seorang guru untuk memiliki berbagai kompetensi dalam aspek pengajaran secara keseluruhan. Secara umum, terdapat tiga jenis kompetensi yang harus dimiliki oleh

seorang pendidik, yaitu: kompetensi kepribadian, kompetensi penguasaan materi, dan kompetensi dalam metode pengajaran.

Dapat diketahui bahwa kompetensi merupakan suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh guru dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran yakni latihan dan pendidikan. Seorang guru harus mempunyai kompetensi sebagaimana dijelaskan oleh Muzayyin Arifin: "Tentang kompetensi guru sesuai Pasal 28 bahwa seorang guru harus memiliki kompetensi karena seorang pendidik harus kreatif, profesional dan menyenangkan bagi siswanya. Atas dasar inilah guru dituntut untuk memiliki kompetensi dalam pembelajaran, secara umum kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik pada dasarnya ada tiga kompetensi yaitu kompetensi pribadi, penguasaan bahan dan kompetensi dalam mengajar dan persyaratan pokok untuk pengangkatannya yang antara lain harus beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, adalah merupakan suatu keharusan mutlak. Mencegah orang-orang yang anti-Tuhan dari anak atau generasi bangsa yang berfalsafah Pancasila. Pada pasal ini penulis sangat menyetujuinya. Apalagi ditambah dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) pendidikan agama termasuk mata pelajaran wajib di semua jenis dan jenjang serta jalur disamping pendidikan Pancasila kewarganegaraan serta di jadikan bahan kajian. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam pelaksanaannya, pendidikan agama pada khususnya harus menjiwai guru, dan guru wajib memiliki keyakinan agama sehingga bidang-bidang studi lainnya baik yang sosial maupun eksak tidak terlepas dari nilai agama, oleh karena itu peranan guru amat besar." (Arifin, 2019).

Jelaslah suatu tuntutan yang sangat dibutuhkan bagi seorang guru yang profesional dalam artian guru yang mempunyai kemampuan dalam penguasaan kelas, menguasai bahan ajar, menciptakan situasi yang *kondusif* dan menyenangkan serta dapat melaksanakan program pembelajaran dengan sebaik-baiknya, serta mampu memberikan penilaian terhadap peserta didik untuk mengetahui perkembangan peserta didik. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru akan dapat melaksanakan perannya sebagai pembimbing dan memotivasi siswa untuk membangkitkan kreatifitas siswa terhadap pelajaran yang diajarkan kepadanya.

Tugas dasar seorang guru adalah membimbing dan mengarahkan siswa agar pengetahuan mereka meningkat, keterampilan mereka terampil, dan potensi mereka berkembang dengan baik. Guru mampu memotivasi siswa untuk belajar dengan antusias. Dalam konteks pendidikan agama Islam di sekolah, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi siswa serta diharapkan akan lebih termotivasi untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam.

Dalam pencapaian tujuan pendidikan yang merupakan target yang harus dicapai sebagai mana yang dipaparkan di atas dapat diartikan antara pelaksana maupun penanggung jawab serta larangan merupakan bagian yang akan dilaksanakan dalam alat pendidikan, sebagaimana Syaiful Bahri Djamarah menjelaskan bahwa: "Alat pendidikan itu terbagi beberapa macam, di antaranya adalah: Pembiasaan, pengawasan, perintah, larangan, *reward* dan *punishment*" (Djamarah, 2015).

Dari beberapa macam alat pendidikan di atas, yang merupakan ketegasan untuk dapat terlaksana proses pembelajaran perlu dilakukan salah satunya yang menarik adalah pemberian sanksi, karena sanksi merupakan hukuman atau ganjaran dalam penunjang terlaksananya pendidikan pada proses pembelajaran.

Pada penggunaan sanksi, seorang pendidik harus mempertimbangkan siapa yang menerimanya dan bagaimana cara memberikannya, dan juga harus mengetahuinya mana yang semestinya diberikan dan yang tidak semestinya diberikan. Karena jika pendidik salah sasaran dalam menggunakan terhadap peserta didik, maka tujuan yang diharapkan dan penggunaan *reward* dan *punishment* itu tidak akan tercapai sebagaimana mestinya. Proses pendidikan terlaksana berdasarkan manajemen dan administrasi serta program, terutama sekali program pembelajaran yakni pembelajaran pendidikan agama Islam, karena pendidikan agama Islam merupakan suatu bimbingan, arahan, pengamalan, terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan tentu mempunyai sanksi atau hukuman, bagi mereka yang melanggar dikenakan sanksi atau hukuman.

Melihat realitasnya di lapangan ketika peneliti melakukan pra survey yang peneliti lakukan di Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'ruf pada tanggal 16 Februari 2024 ditemukan bahwa Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'ruf adalah sebuah sekolah swasta di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia, didirikan pada tahun 2020 di atas nama Yayasan Ma'ruf Al-Haris. Sekolah ini beralamat di Pasar Kambang, Kenagarian Kambang Barat, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan.

Pada saat peneliti melakukan pengamatan pada siswa Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'ruf bahwa tidak semua siswa berlaku santun dan tertib, juga memiliki karakter yang tidak sama dalam proses pembelajaran, terkadang ada siswa Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'ruf yang memicu keributan di kelas, sering terlambat, cabut, alfa tanpa izin dan pemberitahuan, merokok, berkata jorok dan berbagai pelanggaran lainnya.

Saat ditanyakan kepada salah seorang siswa mengenai apa yang dilakukan oleh pihak sekolah, bila menemukan perilaku pelanggaran peraturan seperti pakaian yang tidak sesuai aturan, tidak piket, terlambat berbaris, Olivia siswa kelas IX B menjawab kami disuruh membersihkan sekolah kira-kira 30 menit kemudian kami disuruh masuk lokal. Hal senada juga dikatakan Fira siswa kelas IX A, jika kami tidak membuat PR kami diberi nasehat dan membersihkan sekolah baru dibolehkan masuk. Selain itu wawancara dengan siswa kelas IX A yaitu Nico, jika kami alfa (tanpa izin atau pemberitahuan) dan cabut, setelah diberi nasehat kami diberikan denda.

Jadi untuk membuka mata mereka bahwa dalam bertindak siswa tidak selalu benar. Itulah sebabnya mereka perlu mendapat sanksi apabila perbuatannya melanggar suatu kebajikan, dan sebaliknya mereka mendapat kedudukan apabila perbuatannya baik, maka pemberian sanksi perlu jelas bentuk perbuatan yang dilakukan dalam pembelajaran.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa menggunakan sanksi oleh guru Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'ruf dalam proses pembelajaran sangat penting, karena dapat menumbuhkan semangat belajar yang tinggi dan meningkatkan kehati-hatian siswa Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'ruf dalam belajar. Jika mereka belajar dengan rajin dan mempunyai prestasi, maka mereka akan membayangkan *reward* yang akan mereka terima, namun jika mereka salah dalam berbuat maka mereka akan membayangkan sanksi yang akan mereka dapatkan.

Pengaruh lain dari pemberian *reward* secara langsung akan memberi dampak yang lebih baik jika dilakukan setelah siswa Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'ruf melaksanakan pekerjaan dengan baik. Begitu juga dengan pemberian sanksi, akan memberikan efek jera pada siswa Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'ruf yang melakukan kesalahan. Jadi sanksi mempunyai arti penting untuk meningkatkan motivasi belajar siswa Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'ruf kearah yang lebih baik.

Hal ini perlu dicermati oleh pihak yang bertanggung jawab dan paling berperan dalam penyelesaian masalah ini adalah seluruh guru pendidikan agama Islam yang mengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'ruf, karena guru merupakan tenaga profesional yang mempunyai peran sebagai motivator dalam pembelajaran, sudah seharusnya guru Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'ruf menjalankan peran untuk memberikan motivasi terhadap siswa Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'ruf agar mereka lebih giat dan punya kesadaran untuk mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh guru pendidikan agama Islam di Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'ruf sehingga bisa membuat para siswa Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'ruf merasa tidak bosan dan jenuh dalam pembelajaran dan juga para siswa bisa termotivasi untuk mengikuti semua pembelajaran.

2. Tinjauan Pustaka

A. Pengertian Sanksi/Hukuman

Secara etimologis, istilah "hukuman" merujuk pada konsekuensi yang timbul dari tindakan yang buruk atau jahat, yang bisa berupa sanksi, siksaan, akibat, atau bentuk penderitaan lainnya. Dalam konteks pendidikan, metode yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan dalam satunya adalah hukuman.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukuman adalah tindakan yang dilakukan oleh pendidik dengan sengaja untuk menimbulkan penderitaan pada peserta didik yang melanggar aturan, agar mereka dapat memperbaiki kesalahannya. Oleh karena itu, hukuman yang bersifat pedagogis seharusnya: (1) merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan penuh kesadaran, (2) merupakan konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan, (3) setidaknya mengandung unsur penderitaan, dan (4) bertujuan untuk perbaikan serta menyadarkan pelaku akan kesalahannya.

B. Kedudukan Sanksi (Hukuman) dalam Pendidikan Islam

Kedudukan hukuman dapat dianalisis dari dua perspektif: pertama, dalam konteks makro, yaitu hukuman dalam masyarakat Muslim, dan kedua, dalam

konteks mikro, yaitu hukuman dalam pendidikan Islam. Dalam konteks makro, hukuman dalam masyarakat Islam terbagi dalam tiga kategori utama (*jinayah*, *'uqubah*), yaitu *qishash*, *hudud*, dan *ta'zir*. Ketiga kategori ini dibedakan menjadi dua kelompok: (1) hukuman yang penetapannya didasarkan pada nash syari'at, yaitu *qishash* dan *hudud*, dan (2) hukuman yang penetapan dan pelaksanaannya bergantung pada kebijakan hakim, yaitu *ta'zir* (Syaltout, 2013).

Meskipun *qishash*, *hudud*, dan *ta'zir* memiliki variasi dalam tingkat hukuman, semuanya diterapkan dengan tujuan untuk mengatur perilaku manusia, demi kebaikan masyarakat dan menjaga ketertiban umum (A. Djazuli, 2022). Dalam konteks pendidikan Islam, pelanggaran atau tindak pidana yang sering terjadi biasanya termasuk dalam kategori hukuman *ta'zir* karena tidak ada ketentuan hukuman yang jelas dalam nash dan penetapannya bergantung pada kebijaksanaan hakim (pendidik Muslim).

Implementasi hukum Islam secara menyeluruh adalah amanah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai khalifah-Nya. Relevansi antara hukuman dengan fitrah manusia dan tanggung jawabnya dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 72.

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا
جَهُولًا ٧٢

Artinya: *"Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh."*

Hukuman dalam konteks mikro merupakan alat pendidikan yang istimewa karena hukuman dapat menyebabkan penderitaan fisik dan moral pada anak didik, tidak menyenangkan, dan selalu memiliki kesan negatif. Hukuman adalah metode atau teknik dalam pendidikan yang bertujuan untuk transformasi dan internalisasi nilai. Oleh karena itu, penerapannya harus dilakukan dengan cara yang mencerminkan nilai-nilai pendidikan Islam, bukan melalui intimidasi.

C. Bentuk-bentuk Sanksi/hukuman

Contoh hukuman yang mendidik bisa mencakup aktivitas seperti menghafal pembukaan UUD 1945, menulis puisi, menambah jumlah soal PR, atau membuat cerpen tentang pengalaman mereka sebagai siswa terhukum. Pendekatan ini memberikan manfaat bagi pengembangan wawasan, kreativitas, dan kesadaran siswa. Sebaliknya, hukuman yang seringkali bersifat menjerakan, menyusahkan, atau menimbulkan rasa jengkel hanya akan meningkatkan kebencian siswa terhadap pendidik. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan tetap konstruktif dan membantu dalam proses pendidikan, bukan sekadar menambah beban atau merugikan siswa secara emosional.

Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam memberikan hukuman kepada anak didik, seorang pendidik harus memperhatikan tiga aturan utama:

1. Hukuman Harus Selaras dengan Kesalahan

Hukuman yang diberikan harus sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Misalnya, jika seorang siswa memecahkan kaca, hukuman yang tepat adalah mengganti kaca yang pecah, tanpa tambahan hukuman fisik atau verbal yang menyakitkan. Jika siswa terlambat 5 menit, maka tambahan waktu pulang juga 5 menit. Namun, jika terlambat lebih dari 5 menit, misalnya, hukuman bisa berupa mengelilingi lapangan sekolah beberapa kali. Pendekatan ini memastikan hukuman terasa adil dan relevan.

2. Hukuman Harus Adil

Adil berarti memberikan hukuman secara objektif, tanpa memihak dan mengabaikan perasaan subjektif. Contohnya, jika ada siswa yang tidak ikut membersihkan ruangan kelas sementara yang lain bekerja, maka hukuman untuk siswa tersebut harus sama, yaitu ikut bekerja dengan tambahan waktu yang setara dengan keterlambatannya, tanpa memandang siapa yang melakukannya.

3. Hukuman Harus Lekas Dijatuhkan

Hukuman harus diberikan segera setelah pelanggaran terjadi agar siswa dapat langsung memahami hubungan antara tindakan mereka dan konsekuensinya. Pendidik harus jelas dalam menunjukkan pelanggaran yang dilakukan sehingga siswa dapat segera menyadari kesalahannya dan mempersiapkan perbaikan. Pendidik tidak boleh sembarangan dalam memberikan hukuman sehingga siswa menjadi bingung.

Ki Hajar Dewantara juga menekankan bahwa pendidik sering kali berfungsi sebagai polisi, jaksa, dan hakim di sekolah. Meskipun guru atau kepala sekolah memiliki otoritas tinggi, mereka harus menggunakan kekuasaan ini dengan bijaksana agar tidak merugikan siswa. Dengan demikian, hukuman tidak boleh bersifat sembarangan.

3. Metode

Penelitian skripsi ini menggunakan metode *deskriptif kualitatif* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan suatu peristiwa atau kejadian maupun gejala-gejala yang terlihat dilapangan (lokasi penelitian) sebagaimana adanya secara objektif. Dalam hal ini yang berkaitan dengan penerapan sanksi terhadap pelanggar peraturan sekolah dalam mewujudkan pembelajaran yang efektif di Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'ruf Pasar Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan. Ada dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: data primer dan data sekunder. (1) Sumber data primer, adalah sumber yang diperoleh langsung dari sumber utama. Misalnya: Kepala Sekolah untuk mendapatkan data tentang gambaran umum Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'ruf Pasar Kambang; Guru dan siswa untuk memperoleh informasi tentang penerapan sanksi serta hasil evaluasi yang diterapkan oleh pihak sekolah

terhadap pelanggar peraturan sekolah di Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'ruf Pasar Kambang. Sebagai subjek penelitian, penulis tidak mewawancarai keseluruhan guru akan tetapi diambil beberapa orang guru saja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh wakil kepala sekolah Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'ruf Pasar Kambang.


Pengambilan guru sebagai subjek penelitian ini didasarkan pada teknik *snowball sampling* (sampel bola salju), dimana apabila jawaban yang diberikan berkemungkinan besar sama, maka penulis menghentikan pelaksanaan wawancara. Sebaliknya, apabila jawaban masih berbeda, maka wawancara diteruskan. (2) Sumber data sekunder, adalah sumber yang diperoleh melalui studi pustaka (*Library Research*) terhadap buku-buku yang berkenaan dengan sanksi hukuman, pendidikan, psikologi, pengembangan kurikulum maupun *reward dan punishment* dalam Pendidikan Islam. Sebagai sebuah prosedur, dalam penelitian kualitatif dikenal beberapa tahapan yang lazim dilakukan oleh para ahli. Tahapan-tahapan dimaksud adalah sebagaimana dikemukakan Moleong yaitu: 1) tahap pra lapangan, 2) tahap pelaksanaan penelitian lapangan, 3) tahap analisis data, 4) tahap perumusan temuan, dan 5) tahap pembuatan laporan hasil penelitian. Untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpul data sebagai berikut: 1) Observasi, 2) wawancara, dan 3) dokumentasi. Sedangkan teknik keabsahan data yang dilakukan adalah berupa: 1) derajat kepercayaan (*credibility*), 2) Keteralihan (*transferability*), 3) Ketergantungan (*dependability*), dan 4) Kepastian (*confirmability*). Sesuai dengan jenis penelitian ini bersifat kualitatif, maka teknik pengolahan dan analisis data dilakukan berdasarkan analisis data kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Reduksi data, 2) Display data, dan 3) Pengambilan kesimpulan.

4. Hasil dan Pembahasan

Alur penanganan pelanggaran peraturan yang berlaku di Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'ruf Pasar Kambang dapat dilihat seperti di bawah ini:

Gambar 1.

Alur Penanganan Pelanggar Peraturan



Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'ruf Pasar
Kambang

Ketika ditanyakan tentang tindakan apa yang diambil pihak sekolah bila terjadi pelanggaran, para guru Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'ruf Pasar Kambang menggunakan kata "hukuman" untuk menyebut beberapa tindakan yang biasa dipilih sebagai respon terhadap pelanggaran siswa. Bahkan, walaupun tindakan tersebut pada dasarnya adalah pemberian rasa malu, mereka tetap menyebutnya sebagai hukuman.

Penanganan bagi siswa yang melanggar peraturan di Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'ruf Pasar Kambang bentuknya berbeda-beda. Memberi teguran bagi siswa yang berkata jorok, pembinaan dan melakukan kebersihan lingkungan sekolah bagi siswa yang terlambat masuk sekolah, membuat surat pernyataan yang diketahui oleh orang tua/wali bagi siswa yang tidak masuk sekolah tanpa izin, dan dikembalikan kepada orang tua/wali bagi yang mencuri. Hukuman di lembaga ini juga tidak menggunakan perlakuan-perlakuan fisik (hukuman fisik/kekerasan). Walaupun bentuk penanganannya berbeda dan tidak menggunakan hukuman fisik namun mereka tetap merujuk berbagai tindakan tersebut sebagai hukuman. Tujuan pemberian hukuman di Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'ruf Pasar Kambang adalah munculnya kesadaran rasa bersalah dalam diri siswa dan tidak akan mengulangi pelanggaran lagi.

Menyimak pernyataan-pernyataan yang disampaikan para guru Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'ruf Pasar Kambang dapat diketahui bahwa teguran atau peringatan secara lisan merupakan penanganan awal yang dilakukan guru apabila terjadi perilaku pelanggaran. Langkah berikutnya apabila masih melakukan pelanggaran adalah membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar.

1. Bentuk-bentuk Sanksi Terhadap Pelanggar Peraturan di Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'ruf Pasar Kambang

Hukuman di Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'ruf Pasar Kambang pada dasarnya bukan untuk membuat anak menderita tetapi bagaimana menanamkan dan mempertebal rasa tanggung jawab pada saat terjadinya pelanggaran, baik bagi si pelanggar sendiri maupun bagi mereka yang berpeluang melakukan hal yang sama. Guru juga tidak melalaikan metode yang efektif agar membuat anak jera. Di sini guru harus berlaku bijaksana dan adil dalam memilih dan memakai metode yang paling sesuai. Sebagaimana wawancara penulis dengan Waka Kesiswaan Dahlia, S.Pd. bahwa sanksi yang ditetapkan pada siswa yang melanggar adalah dalam bentuk membersihkan sekolah, denda, membuat surat pernyataan, diskorsing, panggil orang tua dan dikembalikan ke orang tua. (Wawancara, 8 Juli 2024).

Untuk lebih rincinya waka kesiswaan juga menjelaskan bahwa pada pemberian sanksi ada beberapa kategori:

- a. Sanksi Ringan: Yang tergolong sanksi ringan adalah nasehat, membersihkan sekolah, dan denda.
- b. Sanksi Berat: Yang tergolong sanksi berat yaitu membuat surat pernyataan,

diskorsing, panggil orang tua, dan dikembalikan pada orang tua.

Sesuai dengan pendataan kepada 15 orang siswa mengenai bentuk-bentuk sanksi melalui table di bawah ini:

Tabel 1.

Bentuk-bentuk Sanksi Terhadap Pelanggar Peraturan

No. Questioner	Nasehat	Membersihkan Sekolah	Denda	Membuat Surat Pernyataan	Diskorsing	Panggil Orang Tua	Dikembalikan Pada Orang Tua
1	√	√	√	√	√	√	√
2	√	√	√	√	√	√	√
3	√	√	√	√	√	√	√
4	√	√	√	√	√	√	√
5	√	√	√	√	√	√	√
6	√	√	√	√	√	√	√
7	√	√	√	√	√	√	√
8	√	√	√	√	√	√	√
9	√	√	√	√	√	√	√
10	√	√	√	√	√	√	√
11	√	√	√	√	√	√	√
12	√	√	√	√	√	√	√
13	√	√	√	√	√	√	√
14	√	√	√	√	√	√	√
15	√	√	√	√	√	√	√

Dari tabel di atas, ditemukan bentuk-bentuk sanksi terhadap pelanggar peraturan di Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'ruf Pasar Kambang. Bentuk-bentuk tersebut meliputi nasehat, membersihkan sekolah, denda, membuat surat pernyataan, diskorsing, panggil orang tua, dan dikembalikan ke orang tua. Dari macam-macam denda diatas yang sering dilaksanakan oleh pihak sekolah adalah nasehat, membersihkan sekolah dan denda. Agar semua warga sekolah mengetahui sanksi yang berlaku maka disosialisasikan kepada siswa pada saat pelaksanaan MOS (Masa Orientasi Sekolah) yang disampaikan oleh Waka Kesiswaan. Cara lain yang dilakukan sekolah untuk mensosialisasikan peraturan adalah pada pelaksanaan upacara bendera setiap hari Senin, pembina upacara dalam amanatnya selalu menyampaikan tentang kedisiplinan sekolah.

Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggar Peraturan di Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'ruf Pasar Kambang

Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'ruf Pasar Kambang dalam mengimplementasikan hukuman kepada siswa pelanggar peraturan secara umum menurut prosedur yang telah dirumuskan dalam Peraturan Siswa Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'ruf Pasar Kambang yang melibatkan guru kelas, wali kelas, guru agama, guru BK, waka kesiswaan, dan kepala sekolah. Terhadap siswa yang melanggar, guru kelas juga mempunyai hak untuk menangani sendiri sebelum dilimpahkan kepada wali kelas, guru agama, guru BK, waka kesiswaan, dan akhirnya kepala sekolah. Saat ditanyakan kepada salah seorang siswa mengenai apa yang dilakukan oleh pihak sekolah, bila menemukan perilaku pelanggaran peraturan seperti pakaian yang tidak sesuai aturan, tidak piket, terlambat berbaris.

Untuk mengetahui pelaksanaan sanksi di Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'ruf Pasar Kambang dari data 15 orang siswa dapat dilihat melalui table di bawah ini:

Tabel 2.
Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggar Peraturan
Dalam Pandangan Siswa Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'ruf

No. Quesioner	Nasehat	Membersihkan Sekolah	Denda	Membuat Surat Pernyataan	Diskorsing	Panggil Orang Tua	Dikembalikan Pada Orang Tua
1	√						
2	√	√					
3	√	√	√	√	√	√	
4	√	√	√				
5	√	√	√				
6	√	√	√				
7	√	√	√				
8	√	√	√	√	√	√	
9	√	√					
10	√	√					
11	√	√	√				
12	√	√	√	√			
13	√	√	√	√			
14	√						
15	√	√	√	√			

Dari tabel di atas, mayoritas siswa menyatakan bahwa sanksi yang pernah diterimanya adalah nasehat, membersihkan sekolah dan denda. Sedangkan diskorsing, surat pernyataan, panggil orang tua dan dikembalikan kepada orang tua hanya sebagian saja. Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'ruf Pasar Kambang juga memberlakukan tabel pelanggaran yang memuat sikap, kelakuan, dan perbuatan siswa yang dianggap sebagai suatu jenis pelanggaran. Apabila siswa melakukan pelanggaran dimaksud, akan dicatat pada buku pelanggaran. Apabila ada siswa yang tidak masuk sekolah lebih dari tiga hari tanpa ada izin dari orang tua/wali atau dari dokter apabila sakit, maka wali kelas melakukan *home visit*. Mencari penyebab mengapa siswa tersebut tidak masuk sekolah. Dengan membawa surat pernyataan untuk diisi oleh siswa, wali kelas juga menemui orang tua/wali untuk menyampaikan pelanggaran yang dilakukan anaknya (apabila siswa benar-benar membolos). Surat pernyataan yang isinya bahwa siswa tidak akan mengulangi pelanggaran tersebut ditandatangani oleh orang tua/wali.

Respon Siswa Terhadap Sanksi di Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'ruf Pasar Kambang

Wawancara penulis dengan siswa kelas IX A Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'ruf Pasar Kambang yaitu lebih jelasnya respon atau tanggapan siswa tentang sanksi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.

Respon Siswa Terhadap Sanksi di Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'ruf Pasar Kambang

No. Questioner	Setuju	Sangat Setuju	Tidak Setuju	Masa Bodoh
1		√		
2		√		
3			√	
4	√			
5	√			
6	√			
7	√			
8			√	
9	√			
10	√			
11	√			
12	√			
13	√			
14		√		
15	√			

Dari tabel di atas, ternyata sebagian besar siswa setuju diadakan sanksi jika terjadi pelanggaran sebab yang tanpa adanya sanksi atau hukuman besar kemungkinan kenakalan akan bertambah. Dari hasil penelitian yang dilakukan, bahwa peraturan yang berlaku di Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'ruf Pasar Kambang berdasarkan pengamatan penulis belum dilaksanakan dan diterapkan secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kecil siswa yaitu pada nomor 1. Kegiatan Intrakurikuler, sub. h. yang berbunyi "Jam istirahat siswa berada di luar kelas, dan tidak boleh keluar dari lingkungan sekolah". Walaupun ada peraturan yang menjelaskan, masih ada siswa yang keluar dari lingkungan sekolah pada saat jam istirahat. Terhadap mereka tidak dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bukan tanpa alasan bahwa sanksi selalu dikaitkan dengan peraturan yang mengendalikan kelakuan si anak. Bagi beberapa orang, hukuman merupakan suatu cara sederhana untuk membuat jera pelaku juga untuk mencegah berbagai pelanggaran terhadap peraturan. Dengan kata lain, fungsi hukuman pada hakikatnya bersifat *preventif*, yang sepenuhnya berasal dari rasa takut terhadap ancaman hukuman.

Lebih lanjut diungkapkan oleh Naurel, bahwa bentuk hukuman yang diterapkan di sekolah ini bervariasi, mulai dari nasehat, teguran, membersihkan sekolah, membuat surat pernyataan, skorsing, panggil orang tua, dan dikembalikan ke orang tua. Ternyata sering terlaksana hanyalah nasehat, membersihkan sekolah, sehingga bagi siswa yang sudah pernah mendapatkan sanksi dia tidak merasa keberatan dengan apa yang diterimanya. Oleh sebab itu, sanksi yang ada di Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'ruf Pasar Kambang tidak dapat menertibkan peraturan yang ada.

Mencermati peraturan yang ditetapkan dan berlaku di Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'ruf Pasar Kambang, sanksi yang diberikan mencerminkan tidak konsisten dengan komitmen yang telah ada dan para pelaksana sanksi dan penegak hukuman masih lalai dan enggan dalam menjalankan tugas. hukuman yang bersifat pedagogis karena pelaksanaannya berlangsung bijaksana dan mengandung tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan tanggung jawab peserta didik serta tidak ada hukuman yang sifatnya fisik.

Pelaksanaan sanksi di Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'ruf Pasar Kambang terlihat masih belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Sebab masih ada siswa/i yang seringkali melanggar karena yang seharusnya diterima sanksi berat, tetapi masih diberlakukan sanksi ringan. Berarti sanksi yang ada belum diterapkan secara baik dan maksimal terhadap peraturan yang ada di Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'ruf Pasar Kambang.

5. Simpulan

Bentuk-bentuk sanksi di Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'ruf Pasar Kambang yaitu: nasehat, membersihkan sekolah, denda, diskorsing, membuat surat pernyataan, panggil orang tua dan dikembalikan pada orang tua. Dari sanksi diatas dikategorikan kepada dua macam, pertama sanksi ringan yaitu nasehat, membersihkan sekolah dan denda. Kedua yaitu sanksi berat yaitu membuat surat pernyataan, diskorsing, panggil orang tua dan dikembalikan pada orang tua. Pelaksanaan sanksi di Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'ruf Pasar Kambang sering terlaksana yaitu yang tergolong kategori sanksi ringan dengan dibuktikan setiap

terjadi pelanggaran selalu sanksi atau hukumannya nasehat, membersihkan sekolah dan denda. Sementara yang tergolong sanksi berat diskorsing, panggil orang tua dan dikembalikan pada orang tua sangat jarang terjadi. Respon siswa Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'ruf Pasar Kambang tentang sanksi mayoritas menyatakan setuju dengan adanya sanksi atau hukuman terhadap pelanggar peraturan karena tanpa adanya sanksi atau hukuman dengan leluasa siswa melaksanakan apa yang ia inginkan padahal itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

6. Referensi

- Abdullah, Abdurrahman Saleh. (2017). *Teori-teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur'an*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Abrasyi, Mohammad Athiyah. (2019). *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Jumbulati, Ali. (2012). *Perbandingan Pendidikan Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anshari, Endang Saefudin. (2022). *Wawasan Islam*. Jakarta: Rajawali.
- Arief, Armai. (2019). *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Press.
- Arifin, Muhammad. (2019). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Assegaf, Rachman. (2013). *Aliran Pemikiran Pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bafadhol, Ibrahim. (2017). "Sanksi dan Penghargaan dalam Pendidikan Islam". *Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 4, Hal. 1118-1129.
- Burhan, Bungin. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama RI. (2022). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta.
- Djamarah, Syaiful Bahri. (2015). *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif; Suatu Pendekatan Teoritis Psikologis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djazuli, A. (2022). *Ilmu Fiqh (Sebuah Pengantar)*. Jogjakarta: Prenada Media Kencana.
- Fauzi, Muhammad. (2016). "Pemberian Hukuman dalam Perspektif Pendidikan Islam". *Al-Ibrah*. Vol. 1, No.1, Hal. 29-49.
- Hidayat, Rahmat. (2015). *Sosiologi Pendidikan Emile Durkheim*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Indrakusuma, Amir Daien. (2018). *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Kartono, Kartini. (2015). *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khumaidi, M. Wisnu. (2020). "Pemberian Hukuman dalam Perspektif Pendidikan Islam". *An Naba: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan Islam*. Vol. 3, No. 2, Hal. 134-149.
- Majid, Abdul. (2015). *Ikhtisar Tarikh Tasyri': Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa ke Masa*. Jakarta: Amzah.
- Moleong, L.J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

- Muhadjir,
Noeng. (2016). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nahlawy, Abdurrahman. (2020). *Prinsip-prinsip dan Metode Pendidikan Islam*. Bandung: Diponegoro.
- Nasution, (2016). *Metode Research*. Bandung: Bumi Aksara.
- Nawawi, Hadari. (2019). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Jogjakarta: Gajah Mada University Press.
- Nugroho, Adi Susanto. (2020). *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Pamungkas, Dini Age. (2012). "Hubungan Reward dan Punishment dengan Tingkat Motivasi Karyawan dalam Mematuhi Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja". *Semarang: Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro*. Vol.1, No. 2, Hal. 710-719.
- Purwanto, M. Ngalim. (2014). *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahmawati, Eli dan Ulfa Idatul. (2021). "Pemberian Sanksi (Hukuman) Terhadap Siswa Terlambat Masuk Sekolah Sebagai Upaya Pembentukan Karakter Disiplin". *Indonesian Journal of Teacher Education*. Vol. 2, No. 1, Hal. 236-245
- Setiawan, Agus dan Eko Kurniawanto. (2016). "Metode Pendidikan Islam Masa Kini dalam Keluarga Perspektif Abdullah Nashih Ulwan". *Educasia*. Vol. 1, No. 2, Hal. 137-154.
- Uhbiyati, Nur dan Abu Ahmadi. (2015). *Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.